



Walikota Tasikmalaya

PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA NOMOR 11 TAHUN 2014

TENTANG

PENGELOLAAN DANA JAMINAN KESEHATAN NASIONAL UNTUK PUSKESMAS DAN JARINGANNYA DI KOTA TASIKMALAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa tujuan jaminan kesehatan diselenggarakan untuk menjamin agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kesehatan dasar;
- b. bahwa untuk melaksanakan jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Pemerintah Kota Tasikmalaya mendapat dana jaminan kesehatan nasional dari Pemerintah dan sumber lain yang sah melalui Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu mengatur pengelolaan dana jaminan kesehatan nasional yang ditetapkan dalam Peraturan Walikota tentang Pengelolaan Dana Jaminan Kesehatan Nasional untuk Puskesmas dan Jaringannya Di Kota Tasikmalaya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor

- 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4754);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 264);
 8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29);
 9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 69 Tahun 2013 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama Dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan;
 10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional;
 11. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 83);
 12. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2013 Nomor 144);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA TENTANG PENGELOLAAN DANA JAMINAN KESEHATAN NASIONAL UNTUK PUSKESMAS DAN JARINGANNYA DI KOTA TASIKMALAYA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tasikmalaya.
2. Pemerintah daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.

3. Walikota adalah Walikota Tasikmalaya.
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya.
6. Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya.
7. Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.
8. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang selanjutnya disingkat BPJS adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial.
9. Imbal Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medik dan/atau pelayanan manajerial.
10. Imbal Jasa Sarana adalah imbalan yang diterima oleh puskesmas dan jaringannya atas pemakaian sarana, fasilitas dan bahan yang digunakan dalam rangka pengobatan, perawatan, observasi penunjang diagnostik dan rehabilitasi medik.
11. Rawat Jalan adalah Pelayanan kesehatan tanpa rawat inap di fasilitas kesehatan.
12. Rawat Inap adalah Pelayanan kesehatan komprehensif dengan pengawasan dan observasi dimana pasien di inapkan di fasilitas kesehatan.
13. Tarif Kapitasi adalah besaran bayaran perbulan yang dibayar di muka oleh BPJS Kesehatan kepada fasilitas kesehatan tingkat pertama berdasarkan jumlah peserta yang terdaftar tanpa memperhitungkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan.
14. Tarif Non Kapitasi adalah besaran pembayaran klaim oleh BPJS Kesehatan kepada fasilitas kesehatan tingkat pertama berdasarkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan.
15. Rawat Jalan Tingkat Pertama adalah pelayanan kesehatan tanpa rawat inap di fasilitas kesehatan strata 1.
16. Rawat Inap Tingkat Pertama adalah Pelayanan kesehatan komprehensif dengan pengawasan dan observasi dimana pasien di inapkan di fasilitas kesehatan di strata 1.
17. Tim Pengelola adalah tim yang diberi tugas untuk mengawasi, memverifikasi, mengevaluasi, mendistribusikan, melaksanakan pemanfaatan dana BPJS yang anggotanya terdiri dari para pejabat atau petugas yang ditunjuk.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dibentuknya Peraturan Walikota ini adalah untuk memberikan landasan hukum bagi Pemerintah Daerah dalam pengelolaan dana jaminan kesehatan nasional.
- (2) Tujuan dibentuknya Peraturan Walikota ini adalah untuk mengatur pemanfaatan dana jaminan kesehatan nasional pada Dinas, Puskesmas dan Jaringannya.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini mengatur :

- a. Kewenangan Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional;
- b. Pengelolaan dana Jaminan Kesehatan Nasional;
- c. Pembinaan dan Pengawasan;
- d. Pelaporan; dan
- e. Pengelolaan Sisa Lebih Dana Jaminan Kesehatan Nasional.

BAB IV
KEWENANGAN PELAKSANAAN
JAMINAN KESEHATAN NASIONAL

Pasal 4

- (1) Kewenangan pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional dari BPJS dilaksanakan dengan cara kerjasama antara BPJS dengan Pemerintah Daerah.
- (2) Untuk melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Walikota menunjuk dan melimpahkan kepada kepala Dinas.
- (3) Kepala Dinas melaksanakan pengelolaan jaminan kesehatan nasional untuk Dinas, Puskesmas dan jaringannya.

BAB V
PENGELOLAAN DANA JAMINAN KESEHATAN NASIONAL

Bagian Kesatu
Pengelolaan

Pasal 5

- (1) Pengelolaan dana jaminan kesehatan nasional dilaksanakan secara kapitasi dan non kapitasi.
- (2) Pengelolaan dana jaminan kesehatan nasional dilaksanakan secara kapitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk pembiayaan Rawat Jalan Tingkat Pertama (RJTP) yang meliputi :

- a. Pelayanan administrasi;
 - b. Pelayanan promotif dan preventif;
 - c. Pelayanan pemeriksaan, pengobatan, dan konsultasi medis;
 - d. Pelayanan tindakan medis non spesialisik baik operatif maupun non operatif;
 - e. Pelayanan obat dan bahan medis habis pakai;
 - f. Pelayanan pemeriksaan penunjang diagnostik laboratorium sederhana;
 - g. Pelayanan kesehatan gigi pencabutan dan penambalan gigi;
 - h. Pelayanan pembuatan rekam medik;
 - i. Pelayanan pemeriksaan ANC, PNC; dan
 - j. Pelayanan KB.
- (3) Pengelolaan dana jaminan kesehatan nasional dilaksanakan secara non kapitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk pembiayaan Rawat Inap Tingkat Pertama (RITP) yang meliputi :
- a. Pelayanan akomodasi rawat Inap;
 - b. Pelayanan konsultasi medik, pemeriksaan fisik, dan penyuluhan kesehatan;
 - c. Pelayanan laboratorium sederhana (darah, urin, feces rutin);
 - d. Pelayanan tindakan medis kecil;
 - e. Pelayanan pemberian obat;
 - f. Pelayanan pembuatan rekam medik;
 - g. Pelayanan Persalinan Normal/dengan penyulit;
 - h. Pelayanan Gawat Darurat (Emergency); dan
 - i. Pelayanan Pemeriksaan dan tindakan penunjang tertentu (diluar paket kapitasi).

Pasal 6

Penerimaan alokasi biaya kapitasi dari BPJS, disetor ke rekening kas umum daerah pada akun pendapatan, kelompok pendapatan PAD, jenis pendapatan retribusi daerah, obyek pendapatan retribusi jasa umum, rincian obyek pendapatan retribusi pelayanan kesehatan.

Pasal 7

Penggunaan atas pembelanjaan penerimaan alokasi biaya jaminan kesehatan nasional ditetapkan oleh Keputusan Kepala Dinas setelah di verifikasi.

Pasal 8

Dalam pengelolaan dana jaminan kesehatan nasional Kepala Dinas dapat membentuk Tim Pengelola.

Bagian Kedua
Tarif Pelayanan Kesehatan

Pasal 9

Tarif pelayanan kesehatan pada fasilitas kesehatan tingkat pertama meliputi :

- a. Tarif Kapitasi; dan
- b. Tarif Non Kapitasi.

Pasal 10

- (1) Tarif Kapitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a merupakan rentang nilai yang besarnya untuk setiap fasilitas kesehatan tingkat pertama ditetapkan berdasarkan seleksi dan kredensial yang dilakukan oleh BPJS Kesehatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Tarif Kapitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberlakukan bagi fasilitas kesehatan tingkat pertama yang melaksanakan pelayanan kesehatan komprehensif kepada peserta program Jaminan Kesehatan berupa rawat jalan tingkat pertama.
- (3) Tarif Non Kapitasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 huruf b merupakan nilai besaran yang sama bagi seluruh fasilitas kesehatan tingkat pertama yang melaksanakan pelayanan kesehatan kepada peserta program jaminan kesehatan berupa rawat inap tingkat pertama dan pelayanan kebidanan dan neonatal.

Bagian Ketiga
Pemanfaatan

Paragraf 1
Kapitasi

Pasal 11

Pemanfaatan jasa pelayanan dari tarif kapitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a penggunaannya dialokasikan untuk :

- a. Imbal Jasa Pelayanan sebesar 50% (lima puluh persen) yang dimanfaatkan untuk Rawat Jalan Tingkat Pertama (RJTP) untuk peserta Jaminan Kesehatan Nasional di Puskesmas dan jaringannya yang struktur dan besarnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- b. Imbal Jasa Sarana sebesar 50% (lima puluh persen) yang dimanfaatkan untuk :
 1. Promotif dan preventif;
 2. Alat Kesehatan;
 3. Obat-obatan;
 4. Administrasi;
 5. Manajerial; dan
 6. Rekam Medik.

Paragraf 2
Non Kapitasi

Pasal 12

- (1) Pemanfaatan jasa pelayanan dari tarif non kapitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b penggunaannya dialokasikan untuk :
 - a. Rawat Inap Tingkat Pertama (RITP); dan
 - b. Pelayanan Kesehatan Kebidanan dan Neonatal.
- (2) Struktur dan besarnya tarif non kapitasi untuk Rawat Inap Tingkat Pertama dan Pelayanan Kesehatan Kebidanan dan Neonatal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 13

Dinas berkewajiban dan bertanggungjawab melaksanakan pembinaan dan pengawasan atas pengelolaan dana jaminan kesehatan nasional sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

BAB VII
PELAPORAN

Pasal 14

Kepala Dinas berkewajiban melaporkan seluruh kegiatan mengenai pengelolaan dana jaminan kesehatan nasional kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

BAB VIII
PENGELOLAAN KEKURANGAN DAN KELEBIHAN DANA
JAMINAN KESEHATAN NASIONAL

Pasal 15

- (1) Apabila terjadi kekurangan dana pelayanan kesehatan pada akhir tahun anggaran, akan diperhitungkan dan dibayarkan pada tahun berikutnya sepanjang ditunjang dengan bukti-bukti yang sah.
- (2) Apabila terjadi kelebihan dana pelayanan kesehatan pada akhir tahun anggaran, maka dana tersebut menjadi sumber dana pelayanan kesehatan tahun berikutnya.

BAB IX
KENTENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Dana Jaminan Kesehatan Masyarakat dan Jaminan Persalinan untuk Puskesmas dan Jaringannya di Kota Tasikmalaya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 8 Januari 2014
WALIKOTA TASIKMALAYA,

Ttd.

H. BUDI BUDIMAN

Diundangkan di Tasikmalaya
pada tanggal 8 Januari 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA,

Ttd.

H. I. S. HIDAYAT

LAMPIRAN I
 PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA
 NOMOR 11 TAHUN 2014
 TENTANG
 PENGELOLAAN DANA JAMINAN
 KESEHATAN NASIONAL UNTUK
 PUSKESMAS DAN JARINGANNYA DI
 KOTA TASIKMALAYA

STRUKTUR DAN BESARANNYA PELAYANAN KESEHATAN
 DI PUSKESMAS DAN JARINGANNYA

1. Konsultasi Pelayanan Medik ditetapkan sebagai berikut :

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	DENGAN RINCIAN	
			IMBAL JASA PELAYANAN	IMBAL JASA SARANA
1	2	3	4	5
1.	Konsultasi Gizi	8.000,-	4.000,-	4.000,-
2.	Konsultasi Medik	10.000,-	5.000,-	5.000,-
3.	Konsultasi Medik Spesialis	35.000,-	17.500,-	17.500,-

2. Pelayanan Tindakan Medik ditetapkan sebagai berikut :

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	DENGAN RINCIAN	
			IMBAL JASA PELAYANAN	IMBAL JASA SARANA
1	2	3	4	5
1.	Tindakan Medik			
	a. Jahitan luka per satu jahitan	7.500,-	3.750,-	3.750,-
	b. Khitan	100.000,-	50.000,-	50.000,-
	c. Kateterisasi kandung kemih	25.000,-	12.500,-	12.500,-
	d. Injeksi	5.000,-	2.500,-	2.500,-
	e. Infus	20.000,-	10.000,-	10.000,-
	f. Vena seksi	50.000,-	25.000,-	25.000,-
	g. Tindik	10.000,-	5.000,-	5.000,-
	h. Epistaksis packing anterior	25.000,-	12.500,-	12.500,-
	i. Pemasangan dan pencabutan IUD (AKDR)	40.000,-	20.000,-	20.000,-
	j. Pemasangan Implant	40.000,-	20.000,-	20.000,-
	k. Pencabutan Implant	50.000,-	25.000,-	25.000,-
	l. Probing ductus nasolacrimalis	25.000,-	12.500,-	12.500,-
	m. Chalazion	25.000,-	12.500,-	12.500,-
	n. Ekstraksi batu uretra	50.000,-	25.000,-	25.000,-

1	2	3	4	5
	o. Ekstraksi corpus alenium tanpa komplikasi	30.000,-	15.000,-	15.000,-
	p. Ekstraksi corpus alenium dengan komplikasi	50.000,-	25.000,-	25.000,-
	q. Ekstraksi granuloma	50.000,-	25.000,-	25.000,-
	r. Pasang Nasogastrik Tube (NGT) dan perawatannya	100.000,-	50.000,-	50.000,-
	s. Pemasangan spalek / lokasi	100.000,-	50.000,-	50.000,-
	t. Lavement	50.000,-	25.000,-	25.000,-
	u. Nebulizer	50.000,-	25.000,-	25.000,-
	v. Pemakaian Oksigen / kali	10.000,-	5.000,-	5.000,-
	w. Muko Suction Eletrik / kali pakai	40.000,-	20.000,-	20.000,-
	x. Pembacaan EKG	20.000,-	10.000,-	10.000,-
	y. Pembacaan Rontgen	20.000,-	10.000,-	10.000,-
	z. Operasi kecil	50.000,-	25.000,-	25.000,-
	aa. Perawatan luka	15.000,-	7.500,-	7.500,-
	ab. Perawatan luka bakar < 5 %	30.000,-	15.000,-	15.000,-
	ac. Perawatan luka bakar 5-10 %	40.000,-	20.000,-	20.000,-
	ad. Perawatan luka bakar > 10 %	50.000,-	25.000,-	25.000,-
2.	Tindakan Gigi			
	a. Pencabutan satu gigi			
	1) Gigi sulung injeksi	20.000,-	10.000,-	10.000,-
	2) Gigi sulung topikal	15.000,-	7.500,-	7.500,-
	3) Gigi tetap	20.000,-	10.000,-	10.000,-
	4) Gigi tetap dengan komplikasi	40.000,-	20.000,-	20.000,-
	5) Odontektomi (gigi miring)	100.000,-	50.000,-	50.000,-
	b. Penambalan satu gigi			
	1) Tambalan sementara	20.000,-	10.000,-	10.000,-
	2) Tambalan sementara endo	20.000,-	10.000,-	10.000,-
	3) Pulp capping	20.000,-	10.000,-	10.000,-
	4) Pengisian perawatan endo	20.000,-	10.000,-	10.000,-
	5) Tambalan amalgam	20.000,-	10.000,-	10.000,-
	6) Tambalan amalgam komplek	30.000,-	15.000,-	15.000,-

1	2	3	4	5
	7) Tambal silikat/glass ionomer	30.000,-	15.000,-	15.000,-
	8) Scaling satu rahang	50.000,-	25.000,-	25.000,-
	9) Alveolektomi/Apeks reseksi/frenektomi	75.000,-	37.500,-	37.500,-
	10)Ekstraksi corpus alineum tanpa komplikasi	30.000,-	15.000,-	15.000,-
	11)Ekstraksi corpua alenium dengan komplikasi	75.000,-	37.500,-	37.500,-
	12)Ekstirpasi granuloma / kista / mucocale	75.000,-	37.500,-	37.500,-

3. Pelayanan Pengujian Kesehatan (Keuring) ditetapkan sebagai berikut :

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	DENGAN RINCIAN	
			IMBAL JASA PELAYANAN	IMBAL JASA SARANA
1	2	3	4	5
1.	Pemeriksaan kesehatan umum	10.000,-	5.000,-	5.000,-
2.	Pemeriksaan calon pengantin	15.000,-	7.500,-	7.500,-
3.	Otopsi			
	a. Otopsi hidup	30.000,-	15.000,-	15.000,-
	b. Otopsi mayat	60.000,-	30.000,-	30.000,-
4.	Pemeriksaan kesehatan untuk keperluan Haji	50.000,-	25.000,-	25.000,-

4. Pelayanan Tindakan Laboratorium ditetapkan sebagai berikut :

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	DENGAN RINCIAN	
			IMBAL JASA PELAYANAN	IMBAL JASA SARANA
1	2	3	4	5
1.	Pemeriksaan Urine			
	a. Reduksi	5.000,-	1.500,-	3.500,-
	b. Protein	5.000,-	1.500,-	3.500,-
	c. pH	5.000,-	1.500,-	3.500,-
	d. Urine Rutin + Sedimen	20.000,-	6.000,-	14.000,-
	e. PP Test	25.000,-	7.500,-	17.500,-
	f. Albumin Protein	5.000,-	1.500,-	3.500,-
	g. Urobilin	10.000,-	3.000,-	7.000,-
	h. Sedimen	10.000,-	3.000,-	7.000,-
	i. Bilirubin	10.000,-	3.000,-	7.000,-
	j. Berat Jenis	5.000,-	1.500,-	3.500,-

1	2	3	4	5
	k. Esbach	20.000,-	6.000,-	14.000,-
2.	Pemeriksaan Faeces			
	a. Rutin	15.000,-	4.500,-	10.500,-
	b. Telur Cacing	15.000,-	4.500,-	10.500,-
	c. Garam Jenuh	30.000,-	9.000,-	21.000,-
	d. Benzedin Test	30.000,-	9.000,-	21.000,-
3.	Pemeriksaan Hematologi			
	a. Haemoglobin	10.000,-	3.000,-	7.000,-
	b. Leukosit	10.000,-	3.000,-	7.000,-
	c. Hitung Jenis	15.000,-	4.500,-	10.500,-
	d. LED	10.000,-	3.000,-	7.000,-
	e. Eritrosit	15.000,-	4.500,-	10.500,-
	f. Trombosit	15.000,-	4.500,-	10.500,-
	g. Waktu Perdarahan	10.000,-	3.000,-	7.000,-
	h. Waktu Pembekuan	10.000,-	3.000,-	7.000,-
	i. Hematokrit	15.000,-	4.500,-	10.500,-
	j. Morfologi eritrosit/leukosit	25.000,-	7.500,-	17.500,-
	k. Jumlah eosinofil	15.000,-	4.500,-	10.500,-
	l. Reticulosit	20.000,-	6.000,-	14.000,-
4.	Pemeriksaan Kimia Klinik			
	a. Glukosa Puasa	25.000,-	7.500,-	17.500,-
	b. Glukosa 2 jam PP	25.000,-	7.500,-	17.500,-
	c. Glukosa sewaktu	25.000,-	7.500,-	17.500,-
	d. Kolesterol	35.000,-	10.500,-	24.500,-
	e. Trigliserida	45.000,-	13.500,-	31.500,-
	f. HDL Kolesterol	40.000,-	12.000,-	28.000,-
	g. LDL Kolesterol	40.000,-	12.000,-	28.000,-
	h. Asam Urat	40.000,-	12.000,-	28.000,-
	i. Ureum	35.000,-	10.500	24.500,-
	j. Kreatinin	35.000,-	10.500	24.500,-
	k. Protein Total, Albumin, Globulin	100.000,-	30.000,-	70.000,-
	l. SGOT	35.000,-	10.500	24.500,-
	m. SGPT	35.000,-	10.500	24.500,-
	n. Bilirubin Total, Direct, Indirect	60.000,-	18.000,-	42.000,-
	o. Narkoba/Nafza	180.000,-	30.000,-	150.000,-
5.	Pemeriksaan Serologi			
	a. Widal	40.000,-	12.000,-	28.000,-

1	2	3	4	5
	b. PP Test	30.000,-	9.000,-	21.000,-
	c. Golongan Darah ABO	10.000,-	3.000,-	7.000,-
	d. Golongan Darah Rhesus	10.000,-	3.000,-	7.000,-
	e. Dengue Blot IgG/IgM	300.000,-	30.000,-	270.000,-
	f. HbsAg	100.000,-	30.000,-	70.000,-
	g. Cikungunya IgG/FA	300.000,-	30.000,-	270.000,-
	h. TPHA	75.000,-	20.000,-	55.000,-
	i. ASO/ASTO/Aglutinasi	150.000,-	30.000,-	120.000,-
	j. CRF/Aglutinasi	100.000,-	30.000,-	70.000,-
	k. Malaria p.f/rapid test Ab	85.000,-	20.000,-	65.000,-
	l. Malaria p.f/rapid test Ag	95.000,-	20.000,-	75.000,-
	m. Anti PB IgG/Rapid test	75.000,-	20.000,-	55.000,-
	n. Anti HIV Skrining /Rapdi test	75.000,-	20.000,-	55.000,-
6.	Mikrobiologi dan Parasitologi			
	a. Preparat Malaria	15.000,-	4.500,-	10.500,-
	b. Preparat BTA	12.500,-	2.500,-	10.000,-
	c. Preparat Jamur	12.500,-	2.500,-	10.000,-
	d. Preparat Dipteri	25.000,-	7.500,-	17.500,-
	e. Pewarnaan Gram	12.500,-	2.500,-	10.000,-
	f. Biakan dan Resistensi	175.000,-	25.000,-	150.000,-
	g. Biakan dan hitung kuman	150.000,-	30.000,-	120.000,-
	h. Biakan hitung kuman dan resistensi	175.000,-	25.000,-	150.000,-
	i. MPN Coliform	75.000,-	20.000,-	55.000,-
	j. E. Coli Identifikasi	75.000,-	20.000,-	55.000,-
	k. MNP Coli Tinja	75.000,-	20.000,-	55.000,-
	l. Biakan Jaringan mycoplasma	125.000,-	25.000,-	100.000,-
	m. Mikrofilaria	15.000,-	4.500,-	10.500,-
	n. Pemeriksaan telur cacing	15.000,-	4.500,-	10.500,-
	o. Entero bakteri spp	35.000,-	10.500	24.500,-
	p. Salmonella	35.000,-	10.500	24.500,-
	q. Shigella spp	35.000,-	10.500	24.500,-
	r. Vibrio Eltor	60.000,-	18.000,-	42.000,-
	s. Clostridium spp	60.000,-	18.000,-	42.000,-
	t. Pseudomonas spp	60.000,-	18.000,-	42.000,-
	u. Resistensi test	150.000,-	30.000,-	120.000,-
7.	Hormon			
	a. T3/Elfa	125.000,-	25.000,-	100.000,-

1	2	3	4	5
	b. T4/Elfa	125.000,-	25.000,-	100.000,-
	c. CEA/Rapid test	150.000,-	30.000,-	120.000,-
8.	Kimia Kesehatan			
	a. Organoleptik			
	1) Bau	5.000,-	1.500,-	3.500,-
	2) Keadaan (Makroskopis)	5.000,-	1.500,-	3.500,-
	3) Rasa	5.000,-	1.500,-	3.500,-
	4) Warna (Makroskopis)	5.000,-	1.500,-	3.500,-
	b. Kimia Bahan Makanan			
	1) Asam Urat (Gravimetric dan titrasi)	75.000,-	20.000,-	55.000,-
	2) Benzoat/ekstrasi dan titrasi	75.000,-	20.000,-	55.000,-
	3) Bilangan Iod adisi menurut Wijs (Ekstrasi, titrim)	75.000,-	20.000,-	55.000,-
	4) Bilangan penyabunan / destruksi dan titrasi	75.000,-	20.000,-	55.000,-
	5) Bilangan Peroksida / titrimetric	75.000,-	20.000,-	55.000,-
	6) Borax / gravimetric	90.000,-	20.000,-	70.000,-
	7) Derajat Asam	80.000,-	20.000,-	60.000,-

5. Pelayanan Tindakan Lainnya ditetapkan sebagai berikut :

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	DENGAN RINCIAN	
			IMBAL JASA PELAYANAN	IMBAL JASA SARANA
1	2	3	4	5
1.	Pemakaian Ambulance			
	a. Dalam Kota	50.000,-	15.000,-	35.000,-
	b. Luar Kota / Km (+a)	5.000,-	1.500,-	3.500,-
2.	Fogging / rumah / fokus (2 kali)	10.000,-	4.000,-	6.000,-

WALIKOTA TASIKMALAYA,

Ttd.

H. BUDI BUDIMAN

LAMPIRAN II
 PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA
 NOMOR 11 TAHUN 2014
 TENTANG
 PENGELOLAAN DANA JAMINAN
 KESEHATAN NASIONAL UNTUK
 PUSKESMAS DAN JARINGANNYA DI
 KOTA TASIKMALAYA

STRUKTUR DAN BESARANNYA TARIF NON KAPITASI UNTUK PELAYANAN
 KESEHATAN RAWAT INAP TINGKAT PERTAMA DAN PELAYANAN MATERNAL
 DAN NEONATAL

A. TARIF NON KAPITASI

No.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
1.	Paket Rawat Inap per hari untuk Fasilitas Kesehatan berupa Puskesmas dengan perawatan, Rumah Sakit Kelas D Pratama, dan Klinik Pratama	100.000

B. TARIF NON KAPITASI PELAYANAN KESEHATAN KEBIDANAN DAN NEONATAL

No.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
1.	Pemeriksaan ANC	25.000
2.	Persalinan pervaginam normal	600.000
3.	Penanganan perdarahan paska keguguran, persalinan pervaginam dengan tindakan emergensi dasar	750.000
4.	Pemeriksaan PNC/neonates	25.000
5.	Pelayanan tindakan paska persalinan (mis. placenta manual)	175.000
6.	Pelayanan pra rujukan pada komplikasi kebidanan dan neonatal	125.000
7.	Pelayanan KB pemasangan: - IUD/Implant - Suntik	100.000 15.000
8.	Penanganan komplikasi KB paska persalinan	125.000

WALIKOTA TASIKMALAYA,

Ttd.

H. BUDI BUDIMAN